



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

PUTUSAN

Nomor : 003/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bawaslu Kabupaten Gowa, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **MUH. NURSYAM, A.**-----
No.KTP : **[REDACTED]**-----
Alamat : Jl. Reformasi No. 55 C Kec. Bacukiki
Barat Kota Pare-pare.-----
TTL : Pare-pare, 27 April 1995-----
Pekerjaan : Mahasiswa -----

MELAPORKAN

Sdr. **ASRUL RIOLO** dalam hal ini terlapor adalah Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari PPP Dapil 6 (Kecamatan Bajeng-Bajeng Barat) Nomor Urut 6 dengan laporan bertanggal 08 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Nomor :
003/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Mendengar Keterangan Ahli; dan-----
Mendengar Keterangan pihak terkait; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1) URAIAN LAPORAN PELAPOR -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Gowa; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *"Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*. Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu"*; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran"*; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *"Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*; -----



- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu*"; -----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat Jl. Reformasi No. 55 C Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-pare. Dengan demikian Pelapor memiliki legal standing untuk menyampaikan laporan.-----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*". ---
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*"; -----
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada Selasa tanggal 7 Mei 2019 dan Pelapor menyampaikan laporan ke Bawaslu Kabupaten Gowa pada tanggal 8 Mei 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. --

Pokok Laporan: -----

Berdasarkan hasil investigasi dan kajian hukum dalam lembaga kami (PUSPERA) memiliki uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Asrul Riolo adalah anggota BPD Desa Gentungang yang di SK kan oleh Bupati.-----
2. Bahwa surat yang dimasukan Oleh saudara Asrul Riolo yang ditujukan kepada Bupati Kab. Gowa Cq. Kepala Dinas PMD Kab. Gowa itu Cacat Administrasi sebab berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa bagian Ketiga Pasal 13, yang berhak mengajukan Penetapan maupun Pemberhentian anggota BPD adalah Ketua BPD melalui Kepala Desa, lantaran Saudara Asrul Riolo tidak melampirkan hal tersebut sebagai persyaratan bakal calon anggota legislatif partai persatuan pembangunan daerah pemilihan 6 (Bajeng-Bajeng Barat).-----
3. Bahwa sampai bulan desember saudara Asrul Riolo masih menjadi anggota BPD Desa Gentungang berdasarkan Bagian Ketiga pengisian keanggotaan Pasal 13 yang ditetapkan oleh Bupati melalui Usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa.-----
4. Menyatakan bahwa saudara Asrul Riolo Masih terlibat pada Penyepakatan Musyawarah desa dan penetapan P4KD di desaGentungan pada bulan Oktober, November sampai Desember di perkuat dengan adanya Tanda terima Insentif BPD dari ADD Desagentungang berdasarkan Bagian ketiga Pasal 4 Perda Nomor 5 tahun 2015.-----
5. Menyatakan bahwa ketetapan yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Gowa pada tanggal 20 September Batal karena saudara Asrul Riolo masih menjabat sebagai Anggota BPD Desa Gentungan sampai bulan desember dibuktikan dengan tanda terima



tunjangan BPD bulan November sampai dengan Desember tahun 2018 yang diketahui oleh kepala Desa Gentungang, PTPKD dan bendahara Desa Gentungang.-----

6. Saudara Asrul Riolo telah melanggar Pasal 64 huruf (h) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijabarkan larangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;-----
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
- c. menyalahgunakan wewenang;-----
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;-----
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;-----
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;-----
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau—
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.-----

Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu **dilarang mengikutsertakan : huruf (j) anggota Badan Permusyawaratan Desa.**-----

7. Saudara Asrul Riolo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pencalonan anggota legislatif Kabupaten Gowa karena saudara Asrul Riolo masih aktif dan belum mendapat kepastian hukum dan atau SK Pemberhentiannya sampai tahapan pendaftaran bakal calon legislatif kabupaten Gowa yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Gowa.-----
8. Bahwa berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Gentungan menyampaikan bahwa saudara Asrul Riolo telah mengundurkan diri tertanggal 18 September 2018 sebagai Anggota BPD Desa Gentungan.-----
9. Bahwa berdasarkan alat bukti yang kami dapatkan betul bahwa saudara Asrul Riolo telah mengundurkan diri sebagai Anggota BPD Desa Gentungan tertanggal 18 September 2018 dalam surat pernyataannya yang dibumbuhi materai 6000.-----
10. Bahwa di bulan desember 2018 saudara sukarni Siruwa menandatangani sebagai pihak mengetahui kepala Desa Gentungan dalam daftar penerima tunjangan BPD bulan November S/D Desember 2018 untuk saudara Asrul Riolo.-----
11. Bahwa jumlah harga satuan (Rp) yang diterima sejumlah (Rp. 700.000,00) dan jumlah yang dibayarkan (Rp) sejumlah (Rp. 1.400.000,00).-----
12. Bahwa yang menandatangani daftar penerima tunjangan BPD bulan November S/D Desember adalah saudara Sri Yuliana selaku PTPKD, saudara Nasrah Bendahara Desa dan Sukarni Siruwa selaku Kepala Desa Gentungan.-----
13. Bahwa tertanggal 12 Juni 2018 pukul 23.02 Wita dalam postingan Facebook saudara Asrul Riolo telah mendaftarkan diri sebagai caleg di partai Persatuan Pembangunan bersama Sekretaris DPC Partai PPP Kabupaten Gowa. Yang menurut kajian



Pelapor ini menyalahi aturan yang berlaku sebagai aparaturnya desa yang aktif dan telah berafiliasi dengan partai politik. Yang tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 64 poin F & H.-----

14. Bahwa tertanggal 31 Juli 2018 pukul 16.22 dalam postingan facebook saudara Asrul Riolo telah memposting kampanye lewat sosial media dengan tulisan angka 6 Nomor Urut saudara Asrul Riolo dalam pilcaleg 2019 yang besar dengan caption (Bersama Kita Menang). Dan pada saat itu, saudara Asrul Riolo masih sebagai Anggota BPD Desa Gentungang yang aktif.-----
15. Bahwa tertanggal 22 Juni 2018 pukul 02.52 dalam postingan facebook saudara Asrul Riolo telah memposting foto baju warna hitam berlogo PUNGGAWA MACAKKA (calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan) pada pilgub 2018 lalu serta foto kampanye akbar di lapangan karebosi Makassar. Dan pada saat itu, saudara Asrul Riolo masih sebagai Anggota BPD Desa Gentungang yang aktif.-----
16. Bahwa tertanggal 23 Juni 2018 pukul 17.56 Wita dalam postingan facebook saudara Asrul Riolo telah memposting salah satu calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 4 yang biasa di sebut (Punggawa macakka). Dan pada saat itu, saudara Asrul Riolo masih sebagai Anggota BPD Desa Gentungang yang aktif.-----
17. Bahwa pada tanggal 20 September pada saat penetapan Daftar Caleg Tetap oleh KPUD Kabupaten Gowa, saudara Asrul Riolo belum mendapat SK Pemberhentian oleh pihak yang berwenang dalam kedudukannya sebagai Anggota BPD Desa Gentungang.-----



PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk mendiskualifikasi saudara Asrul Riolo sebagai Calon Anggota Legislatif dari partai persatuan pembangunan (PPP) daerah pemilihan 6 (enam) kecamatan (Bajeng-Bajeng Barat);-----
- 2) Memohon agar meninjau kembali surat keputusan KPU Kab. Gowa tentang penetapan saudara Asrul Riolo sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 6 Kecamatan (Bajeng-Bajeng Barat).-----
- 3) Mengadili yang seadil-adilnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.-----

2) BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan 9 alat bukti yang diberi kode P-1 s/d P-9 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Copyan daftar terima tunjangan BPD bulan November – desember 2018 desa Gentungang
P-2	Copyan surat pengunduran diri saudara A.N. Asrul Riolo
P-3	Copyan tanda terima pengunduran diri

P-4	Copyan Surat keterangan dinas PMD Kab. Gowa
P-5	Copyan daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten dari partai persatuan pembangunan (PPP)
P-6	Hasil print out gambar akun medsos a.n. Asrul Riolo
P-7	Hasil print out gambar kegiatan paripurna
P-8	Surat pusat pendidikan dan pembelaan rakyat Sulawesi selatan nomor. 106/PUSPERA/02/05/2019 teranggal 7 Mei 2019
P-9	Spanduk kampanye a.n. Asrul Riolo

3) KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR -

Bahwa adapun keterangan saksi Pelapor pada intinya
menerangkan sebagai berikut :-----

**a. Keterangan Saksi atas nama MUHAMMAD
YUNUS -----**

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa
Gentungan sejak tahun 2004.-----
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menjabat
sebagai ketua BPD tahun 2004 dan masuk di
pemerintahan tahun 2005, selanjutnya karena
sekretaris Desa mundur maka ia
menggantikan.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia mengenal
sdr. Terlapor, saksi sebagai anggota BPD Desa
Gentungan selama lima tahun.-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui Terlapor calon legislatif, dapil 6 dari Partai PPP Kabupaten Gowa.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk masuk Desa terhitung bulan maret 2019 sudah ada proses PAW, dalam lingkup pemerintahan Desa secara formalitas selaku sekretaris Desa tidak dikasih surat pernyataan pengunduran diri, begitu juga surat dari BPD.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk persoalan rincian penganggaran tahun 2018 otomatis kita anggarkan selama 1 tahun, persoalan dalam proses perjalanan ada anggota BPD yang mengundurkan diri, biar ada anggota BPD yang mengundurkan diri tetap anggaran ada itu adalah kewenangan diatur pada bendahara berdasarkan SK Bupati dianggarkan sebesar jumlah anggota BPD.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa persoalan Terlapor telah menyatakan mengundurkan diri melalui KPU Kabupaten Gowa yang oleh PMD Kabupaten Gowa itu merupakan kewenangan Terlapor, walaupun Terlapor di dalam buku anggaran masih terdaftar namanya sebagai penerima insentif, oleh karena Terlapor maju sebagai calon anggota legislatif, maka seharusnya Terlapor tidak lagi menerima insentif tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa prosedur pengunduran diri setelah itu pertama konsultasi ke PMD Kabupaten Gowa, jika selesai teknisnya barulah ke pemerintah desa untuk menindaklanjuti saja, artinya pemerintah desa tidak terlalu prinsipil terhadap dasar hukumnya, cuma secara fakta lapangan, jikamemang sudah ada yang mundur, otomatis bisa dilaksanakan secepat mungkin PAW. -----

- Bahwa proses PAW nanti ada SK Bupati yang baru, Barulah dianggarkan untuk penerima baru, terkait dengan penerimaan itu adalah masalah teknis, perihal masalah satu tahunan, boleh jadi ada namanya Dg. Riolo sebagai penerima honor, tapi bisa juga ditolak oleh Dg. Riolo, tidak diambil karena pada saat mengundurkan diri, sudah otomatis berhenti secara aturan;-----
- Bahwa menurut saksi dari segi aturan hukum, jika ada pengunduran diri walaupun hanya copyan atau pernyataan yang bersangkutan bisa dibawa dikantor desa bahwa telah mengundurkan diri. -----

4) KETERANGAN AHLI YANG DIAJUKAN PELAPOR -

Bahwa adapun keterangan Ahli Pelapor pada intinya menerangkan sebagai berikut :-----

a. Keterangan Ahli atas nama ABD. RASYID, S.H.

- Bahwa ahli atas nama Abd. Rasyid, S.H lahir di Soppeng, tanggal 1 Januari 1973, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di BTP Blok H No. 311 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa Ahli yang diajukan pelapor pernah menjadi Ketua Panwaslu Pilgub Kab. Soppeng Tahun 2009-2010, Ketua Panwaslu Pilgub Kab. Soppeng Tahun 2012-2013, Anggota/Ketua KPU Soppeng 2013-2018 dan Tim Penyusun / Perumus, Pedoman Teknis pelaksanaan Pilgub Sul-Sel 2018;-----

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa syarat – syarat calon anggota legislatif khusus DPRD kabupaten Gowa yaitu: Warga Negara Indonesia, cukup umur, sehat jasmani dan rohani dan berbagai persyaratan-persyaratan yang diatur dalam pasal 240 Undang-undang No. 7 tahun 2017 dan terkhusus dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.-----
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ketika Terlapor adalah pejabat/pejabat daerah, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Jabatan lain dalam lingkup pemerintah desa termasuk BPD maka konsekuensinya diharuskan adanya pengunduran diri dari atasannya.-----
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagai prosedur calon legislatif mempunyai tahapan di dalam PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, yaitu ada tahapan calon sementara dan calon tetap, sebelum ditetapkan sebagai calon tetap, mekanismenya melalui tahapan persyaratan-persyaratan calon yang harus dilengkapi termasuk persyaratan harus mengundurkan diri sampai pada tanggal 19 September 2018 sesungguhnya sudah dipastikan harus memiliki surat yang menyatakan bahwa Terlapor tersebut sudah diberhentikan dari jabatan tertentu, misalnya anggota BPD harus dipastikan pada tanggal 19 September 2018 untuk memaksukan ke tanggal 20 Setember 2018 dokumen resmi dari atasannya bahwa yang bersangkutan tidak menjabat lagi sebagai anggota BPD.-----
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa semua calon legislatif sebagaimana diatur dalam -----

----peraturan perundang-undangan tidak terkecuali sepanjang tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 yang mengatur tentang pejabat-pejabat tertentu yang harus mengundurkan diri, berbunyi bahwa ketika calon sudah menyatakan mengundurkan diri dan tidak bisa ditarik kembali. Adapun konsekuensinya bahwa ketika menyatakan mengundurkan diri secara de jure dan secara de Facto harus mundur di tanggal 20 September 2018. Beranjak dari pengalaman kasus-kasus di Provinsi Sulawesi Selatan yang pernah ditangani oleh Ahli diantaranya di Kabupaten Tana Toraja, yaitu ada salah satu calon legislatif yang lewat dari tanggal 20 September 2018 telah dicoret, begitupula yang terjadi di Kabupaten Soppeng juga ada salah satu calon legislatif lewat tanggal 22 September 2018 dicoret karena belum juga mendapatkan SK Pemberhentian dari Bupati. Dimaknakan bahwa tahapan-tahapan tersebut konsekuensi hukumnya calon itu haruslah dinyatakan secara formil maupun materil itu sudah menyatakan mengundurkan diri.-----

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa segala hak dan kewajiban terkait dengan instansi harus berhenti secara total itu memang sudah menjadi konsekuensi hukum dan menganut kepastian hukum. -----
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa prinsip tentang pelaksanaan Pemilu ini kita mesti taat asas, taat proses, taat hukum, jujur dan adil dalam proses ini.-----
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait regulasi yang mengatur pemberhentian BPD yaitu ada beberapa kalimat dalam UU yang mengatur termasuk termasuk pasal 240 ayat 1

huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dipertegas pada ayat 2 huruf (h) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya aturan tersebut diatas di pertegas kembali dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 7 ayat 1 huruf (k) berbunyi : “ bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota adalah warga Negara Indonesia yang harus memenuhi persyaratan: huruf (k) mengundurkan diri sebagai 1). Gubernur, wakil Gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, 2). Kepala Desa, 3). Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung Tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.-----

- Bahwa Badan yang bersumber dari anggaran negara, ada juga yang menyebutkan perangkat desa yang didalamnya unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa yang diwadahi dalam bentuk peraturan teknis dan unsur kewilayahan. Unsur kewilayahan dan teknis ini, kewilayahan inilah yang termasuk BPD. Bisa mencalonkan diri setelah memenuhi persyaratan-persyaratan di Peraturan KPU.-----

5) URAIAN JAWABAN TERLAPOR -----

Bahwa Terlapor menyampaikan jawaban atas laporan Pelapor sebagai berikut:-----

- Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum pihak Terkait dan pihak Terkait tetap pada dalil semula;-----
- Bahwa dalil Pemohon pada Gugatannya dibagian III haruslah ditolak atau tidak dapat diterima sebab dalil tersebut tidak berdasar menurut hukum terkait dengan hasil investigasinya, yang hanya mendengarkan keterangan sepihak tanpa ada pertimbangan yang mendasar menurut Hukum, serta laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
- Bahwa atas dalil Pemohon pada Gugatannya dibagian IV point 1,2,3,4,5 haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebab Pemohon telah keliru dalam menafsirkan Penjelasan tentang Perda Nomor 5 Tahun 2015 tersebut,-----

Alasannya adalah :

- a. Didalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tersebut terkhusus pada pasal 13 berbunyi "*pengisian anggota BPD antar waktu ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa*" yang artinya hemat kami didalam pasal tersebut bermakna bahwa jika terdapat kekosongan anggota BPD melalui mekanisme keputusan bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa, jadi pasal 13 tersebut bukan dimaknai sebagai dasar pengesahan Pemberhentian anggota BPD.;-----
Perlu Pihak Terkait jelaskan, bahwa terkait dengan aturan pemberhentian anggota BPD terdapat pada bagian kedua pasal 15 ayat (1) yang berbunyi "Anggota BPD Berhenti karena

: a. Meninggal Dunia, **b. Permintaan Sendiri**, atau c. Diberhentikan. Sehingga jika dihubungkan pengunduran diri Pihak Terkait sebagai anggota BPD dengan berdasarkan Permintaannya sendiri maka sudah berkesesuaian dengan Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2015 tersebut diatas.-----

- Bahwa atas dalil Pemohon pada Gugatannya dibagian IV point 6, sampai dengan point 18 haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Perlu terlapor jelaskan bahwa sesungguhnya terlapor telah mengundurkan diri sebagai anggota BPD tertanggal 30 Juli 2018 atas dasar keinginan sendiri (dasarnya Pasal 15 Ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2015), terkait penerimaan pengunduran dirinya pihak Terkait sebagai Anggota BPD tidak ada pengaturan bahwa harus ada penetapan dari Bupati, dan Bupati dalam aturan tersebut hanya meresmikan Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 15. Sehingga dapat disimpulkan jika pihak Terkait tidak melakukan pelanggaran pada aturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan didalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,--
- Bahwa tidak benar jika terlapor masih aktif sebagai anggota BPD pada saat pendaftaran bakal calon legislatif kabupaten gowa, sebab terlapor sudah mengundurkan diri jauh hari sebelum tahap Pendaftaran Bakal Calon Legislatif, yaitu pada tanggal 30 Juli 2018.-----



- Bahwa berdasarkan hasil dalam musyawarah tentang pengunduran diri Terlapor dan Pergantian Antar Waktu anggota BPD telah melahirkan keputusan berupa menerima atas pengunduran dirinya pihak terkait sebagai anggota BPD dan menerima Pergantian anggota BPD yang baru.-----

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk:-----

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan penggugat/Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.-----
3. Atau, apabila Majelis berpendapat lain, mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-----

6) BUKTI-BUKTI TERLAPOR; -----

Bahwa terlapor menyertakan 3 alat bukti yang diberi kode T-1 s/d T-3 sebagai berikut: -----

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Surat Musyawarah Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Gentungan tertanggal 31 Juli 2018
T-2	Surat Tanda Terima yang membuktikan bahwa Pihak Terlapor telah mengundurkan diri sebagai anggota BPD Desa Gentungan
T-3	Surat Keputusan Bupati Gowa yang di dikelurakan oleh Bupati Gowa tertanggal 21 Maret 2019

7) KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa adapun keterangan Pihak Terkait pada intinya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Keterangan LO PPP atas nama MUSTAFA MANSYUR -----

- Bahwa pihak terkait menerangkan bahwa persyaratan-persyaratan bakal calon yang ingin ikut terlibat dalam satu partai itu kan ada semua terjawab di anggaran rumah tangga partai, sudah jelas termasuk sebagai anggota kader adapun jika ada Bakal Calon baru masuk mau jadi anggota, Partai akan menerima dan sebagai caleg itu sangat jelas di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai persatuan pembangunan;-----
- Bahwa Pihak terkait sebagai LO PPP Kabupaten Gowa yang selalu koordinasi dengan KPU Kabupaten Gowa, semua yang masuk dalam Peraturan KPU yang dijelaskan oleh saksi dan undang-undang nomor 7 Tahun 2017, harus semua melampirkan pengunduran diri dan sebagai partai hanya menjalankan aturan itu dan melampirkan semua persyaratan-persyaratan yang ada dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2018.-----
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa KPU Kabupaten Gowa mengeluarkan SK Penetapan sebagai calon, untuk Terlapor pada Daerah Pemilihan 6 (Kecamatan Bajeng-Bajeng Barat) Nomor urut 6;-----
- Bahwa Syarat untuk diusung oleh PPP , ada eksternal dan ada internal. Jika eksternal adalah orang yang ditarik untuk jadi anggota, orang luar ditarik untuk jadi anggota. Jika sudah masuk caleg, itu sudah kader, sudah masuk anggota;-----



- Bahwa Pihak Terkait menerima bahwa pengajuan pengunduran diri sebagai anggota BPD bahwa surat pengajuan pengunduran diri Asrul Riolo, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gentungan telah kami terima dan sementara dalam proses pemberhentian.-----

2. Keterangan Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa-----

- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa terkait dengan mekanisme pengunduran diri calon BPD, PMD tidak mempermasalahkan pengunduran diri yang mempermasalahkan itu adalah KPU, tetapi ada surat yang diterima dari Ketua BPD dan Anggota BPD dari Desa Gentungan, yang katanya dipersyaratkan, maka Pihak PMD Kabupaten Gowa memberi keterangan bahwa Terlapor sudah mengajukan pengunduran diri dan pengunduran dirinya sementara dalam proses. Dan tidak bisa langsung seorang BPD/anggota BPD/Ketua BPD mengajukan pengunduran diri dan langsung diberhentikan. Mekanismenya adalah begitu terlapor mundur maka di desa harus dilakukan musyawarah BPD untuk pergantian antar waktu anggota BPD.-----
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa pada bulan Januari 2019 Pihak PMD Kabupaten Gowa sudah menyurat keseluruhan BPD dan seluruh kepala Desa, bagi yang anggota BPD yang habis masa jabatannya antar waktu dan yang masih ada pegawai negeri segera melakukan musyawarah pergantian atau antar waktu atau penrgantian-pergantian jabatannya adalah



ASN yang sudah mengeluarkan tanggal 15 Januari tahun 2019, dan juga sudah menerima surat dari Bawaslu menindaklanjuti hasil temuan, dan itu juga sudah dipanggil semua untuk segera melakukan musyawarah pergantian antar waktu, pada tanggal 23 Maret 2019 Desa Gentungan sudah musyawarah pergantian antar waktu/musyawarah pergantian anggota BPD yang dibuktikan dengan hasil musyawarah selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa, Kepala Desa melaporkan kepada Camat, Camat membuat surat pengantar ke Bupati dan Pihak PMD Kabupaten Gowa menindaklanjuti untuk dibuatkan SK dan SKnya itu sudah terbit di tanggal 27 Maret 2019, karena waktu memproses SK itu paling lama 30 hari setelah ada pengantar dari Camat.-----

- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Pihak Kepala Dinas PMD telah menjabat selama 3 tahun, dan pernah berpindah tugas dari Bappeda selama 14 tahun, di PSDA selama 2 Tahun, di PMD sudah 9 tahun, dan jadi Kepala Dinas baru 3 Tahun.-----
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa dalam rangka pemilihan legislatif ini , Pihak PMD Kabupaten Gowa tidak mensyaratkan bahwa anggota BPD harus mundur jika ia menjadi calon yang mensyaratkan itu adalah KPU bukan Pihak Terkait yang mempersyaratkan.-----
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Jika ada BPD yang mengajukan pengunduran diri, maka wajib memberi keterangan bahwa yang mengajukan dalam sementara proses karena aturan pengisian jabatan tidak bisa

langsung yang bersangkutan mengundurkan diri, setelah yang mengundurkan harus ada hasil musyawarah pergantian karena BPD tidak boleh kosong. -----

- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa sdr. Asrul Riolo sebagai calon legislatif pernah mengajukan pengunduran diri tanggalnya tidak diketahui, tapi pada bulan juli diterima oleh Pihak PMD Kabupaten Gowa.-----
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Pihak Terkait menerima hasil musyawarah di tanggal 23 dan hasil musyawarahnya sudah disetor ke bagian hukum untuk menerbitkan SK.-----
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa tanggal 27 Maret 2019 sudah terbit SK penggantian antar waktu oleh BPD, kemudian SK Pemberhentian tidak ada. Yang ada SK hasil Musyawarah BPD.-----
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Pihak Terkait mengetahui Terlapor mengajukan calon legislatif di dalam suratnya Terlapor tidak menulis partainya, Terlapor hanya ingin minta mundur untuk maju jadi calon legislatif.-----
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Pihak Terkait mengetahui Terlapor masih melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai anggota BPD. BPD ini SK Bupati Terlapor juga harus diberhentikan dengan SK Bupati, sepanjang belum terbit SKnya masih bisa melaksanakan Tugas dan fungsinya dan juga BPD di Desa Gentungan menghendaki Terlapor memimpin tidak ada salahnya.-----



- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Terlapor pernah mengikuti acara Musrembang serta kegiatan-kegiatan lainnya di Desa Gentungan karena Terlapor masih anggota BPD.-----
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Terlapor masih menerima tunjangan insentif di bulan September – Oktober.-----
- Bahwa Pihak Terkait menerangkan bahwa Terlapor mengajukan pengunduran diri. -----

3. Keterangan Pihak KPU Kabupaten Gowa atas nama MUHAMMAD BASIR, S.Kep.,NS.,M.Kes.---

- Bahwa Pihak KPU Kabupaten Gowa menerangkan bahwa verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Gowa itu dimulai dengan pengumuman pengajuan daftar calon itu tanggal 1 Juli sampai 3 Juli, itu sudah lengkap, Kemudian setelah pengumuman itu maka peserta pemilu dalam hal ini dari partai politik mengajukan peserta atau daftar calon, dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan mengajukan daftar calon salah satunya adalah atas nama Asrul Riolo itu pada tanggal 4 - 17 Juli, kemudian daftar calon yang dimasukkan itu disertai dengan persyaratan pengajuan calon dan persyaratan bakal calon. Setelah masuk Daftar Calon Peserta, Maka KPU Kabupaten melakukan verifikasi, memverifikasi persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon. Hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Gowa itu disampaikan ke peserta Pemilu untuk dilakukan perbaikan jika ada hal yang kurang. Partai Persatuan Pembangunan, dalam hal persyaratan, ada





yang harus dilengkapi berkaitan dengan calon yang masuk dalam daftar calon karena adanya jabatan yang diemban, dalam hal ini adalah terdaftar sebagai anggota BPD di Desa Gentungan. Kemudian dilakukan perbaikan daftar calon, perbaikan daftar calon ini beserta berkasnya itu paling lambat 31 Juli 2018, dan oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai peserta Pemilu dengan seluruh calonnya, calegnya, termasuk saudara Asrul Riolo itu sudah memasukkan berkas pencalonan sesuai dipersyaratkan sebelum tanggal 31 Juli 2018. Berkaitan dengan posisinya sebagai anggota BPD, maka berdasarkan ketentuan yang ada, peserta yang bersangkutan harus memasukkan surat pengunduran diri kemudian disertai dengan tanda terima surat pengunduran diri. Kemudian KPU Kabupaten Gowa melakukan penyusunan dan penetapan DCS, itu dilakukan tanggal 8 Agustus sampai 12 Agustus 2018. Bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) tadi kemudian diumumkan oleh KPU ke publik kemudian mendapat tanggapan dari masyarakat. Terkait dengan saudara Asrul Riolo, tidak ada tanggapan masuk terkait dengan syarat bakal calon. Ada beberapa calon yang lain ada masukkan pencermatan, termasuk pencermatan dari Bawaslu tetapi kami sudah menjawab kepada pihak Bawaslu terkait dengan saudara Asrul Riolo. Dan kami sudah memberikan jawaban hasil pencermatan Bawaslu karena berkas-berkas yang dipersyaratkan itu sudah dipenuhi, yaitu

ada surat pengunduran diri, ada surat tanda terima, kemudian ada surat keterangan dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini PMD Kabupaten Gowa bahwa surat pengunduran diri sudah diterima dan sednag dalam proses pemberhentian. Kemudian berdasarkan PKPU Nomor 20 Pasal 257 ayat 4 dan ayat 6, diayat 4 itu bagi calon yang berstatus sebagai pejabat pada BUMN, BUMD, Bumdes atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib menyampaikan keputusan tetap pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU kabupaten/kota paling lambat 1 hari sebelum penetapan DCT. Penetapan DCT itu tanggal 20 September 2018, saudara Asrul Riolo ini sudah memasukkan persyaratan ini sebelum tanggal 31 Juli, sebelum penetapan DCS seperti itu, kemudian berkaitan dengan SK Pemberhentian, ada ayat berikutnya di ayat 6 dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana disampaikan ayat 1 sampai dengan 5 dengan karena surat pemberhentian belum selesai diproses, maka calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa (a). Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan (b). Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud, dan ini juga sudah dipenuhi oleh calon tersebut.-----



- Bahwa Pihak KPU Kabupaten Gowa menjelaskan bahwa syarat pencalonan itu berarti dihadirkan oleh partai. Itu termaktub dalam pasal 6 dari PKPU 20 Tahun 2018, Jadi pertama itu adalah setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon Anggota DPR, DPRD, dengan ketentuan (a) diajukan oleh pimpinan partai politik, berarti dalam hal ini tingkat Kabupaten Gowa. Kemudian (b) jumlah bakal calon paling banyak 100 persen dari jumlah yang ditetapkan pada setiap dapil, berarti jika dapil 6, maksimal 6. Kemudian (c) Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % disetiap Dapil. Kemudian (d) disetiap tiga orang bakal calon pada setiap daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf (c) wajib terdapat 1 orang bakal calon perempuan dan (e) Pimpinan partai politik disetiap tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 yang begitu rincian dalam setiap dapil.-
- Bahwa Pihak KPU Kabupaten Gowa menerangkan bahwa persyaratan bakal calon, ini dijelaskan dalam pasal 7, dalam pasal 7 ini ada beberapa ayat pertama itu bakal calon anggota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, yang telah berumur 21 atau lebih kemudian bertakwa kepada tuhan, bertempat tinggal dalam wilayah NKRI, dapat berbicara, membaca atau menulis dalam Bahasa Indonesia, berpendidikan paling rendah Tamat SMA keatas.-----

- Bahwa Pihak KPU Kabupaten Gowa menerangkan bahwa mekanisme di KPU, segala administrasi pencalonan dan bakal calon itu melalui L.O Partai setiap peserta pemilu. Tidak melalui ketua BPD atau melalui dinas yang bersangkutan. Jadi seluruh berkas-berkas pencalonan dan para bakal calon itu melalui LO Partai atau Peserta Pemilu.-----
- Bahwa Pihak KPU Kabupaten Gowa menerangkan bahwa untuk seluruh jabatan-jabatan yang diwajibkan untuk mengundurkan diri yang dipersyaratkan untuk mengundurkan diri, salah satunya adalah BPD, maka ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah surat pengunduran dirinya, kemudian dilampirkan dengan tanda terima pengunduran diri, kemudian dilampiri juga dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang yang menyatakan SK pemberhentian sedang dalam proses. Ketika setelah penetapan DCS, maka ada lagi ketentuan yang menyatakan bahwa SK pemberhentian itu harus masuk satu hari sebelum penetapan DCT. Penetapan DCT pada tanggal 20 september 2018 tetapi ada di Pasal 27 ayat 6, Jika SK Pemberhentian itu belum turun ditetapkan karena dari pihak yang berwenang belum mengeluarkannya, masih dalam proses, maka Caleg yang bersangkutan harus lagi membuat pernyataan yang isinya ada dua poin penting.-----
- Bahwa Pihak KPU Kabupaten Gowa menerangkan bahwa pada Pasal 27 Ayat 6, dalam hal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat



menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5, karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, dan (d) keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon dan itu tertanggal 18 september 2018.-----

- Bahwa Pihak KPU Kabupaten Gowa menerangkan bahwa apa yang tercantum di Pasal 27 ayat 6 tersebut jika harusnya SK Pemberhentian dari Bupati itu belum turun, maka, artinya dalam proses ada tanda terima bahwa SK pemberhentian sedang dalam proses, harusnya SK pemberhentian itu turun sebelum penetapan DCT pada 20 September 2018, tetapi pasal 27 juga menjelaskan bahwa jika SK Pemberhentian itu belum keluar satu hari sebelum penetapan DCT, maka calon yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan yang isinya 2 poin itu. salah satunya adalah menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri, ada tanda terima, dan ada surat edarandari pihak yang berwenang menyatakan bahwa SK pemberhentian sedang dalam prose, yang kedua adalah SK Pemberhentian itu belum turun itu karena diluar kemampuan dari calon yang bersangkutan, itu tetap boleh diproses oleh KPU.-----



- Bahwa Pihak KPU Kabupaten Gowa menerangkan bahwa ada surat edaran dari KPU lagi, jika berkaitan kasus begitu ada di SK Nomor 961 dan pada SK nomor 876. Surat keputusan Nomor 961 tahun 2018 kemudian ada Surat Keputusan Nomor 876 Tahun 2018, Ada 8 surat yang turun berkaitan dengan jabatan-jabatan yang harus mundur, tetapi kembali ke Peraturan KPU tersebut.-----

8) KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

▪ Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa kesimpulan Pelapor adalah sebagai berikut :

1. Pada pokoknya Pelapor menolak keseluruhan dalil Jawaban Terlapor, kecuali yang diakui dan relevans dengan dalil gugatan Pelapor, Pelapor tidak perlu menanggapi secara rinci karena secara mutatis mutandis sudah terjawab melalui pada kesimpulan ini dengan menggunakam Kompilasi Hukum sebagai dasarnya yang berlaku.-----
2. Menolak jawaban Terlapor pada point 3 dan point 4 pada pokoknya menerangkan bahwa mekanisme dan tata cara pengunduran diri Terlapor tidak sesuai dan bertentangan aturan dan tata cara pengunduran diri sebagai anggota BPD Desa Gentungan (Bukti UU Kemendagri No. 110 tahun 2016, Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6).-----
3. Menolak dengan tegas dalil jawaban Terlapor pada point 5 dan point 6, bahwa ternyata Surat Pengunduran diri Terlapor yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2018 tidak pernah disampaikan kepada atas langsungnya baik kepada Ketua BPD maupun kepada Kepala Desa Gentungan,



sedangkan Surat Musyawarah Pergantian antar anggota BPD Desa Gentungan dilaksanakan dan ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2019 telah melewati batas pencalekan selanjutnya SK Pemberhentian dari Bupati kepada Terlapor terbit pada tanggal 21 Maret 2019, yang artinya surat tersebut sudah tidak dapat dipergunakan sebagai syarat Pencalegkannya;-----

Bahwa dalam mendukung kesimpulan, pelapor menyampaikan beberapa alasan yuridis yakni sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Gowa telah menetapkan Terlapor menjadi calon Anggota Legislatif Kabupaten Gowa dalam Format Daftar Calon Tetap (DCT), melalui Partai PPP DPC Kabupaten Gowa, dapil 6 (Bajeng, Bajeng Barat) pada nomor urut 6, periode tahun 2019, telah melampirkan :-----
 - a. Terlapor telah membuat dan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota BPD Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat, tertanggal 30 Juli 2018, kemudian surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota BDP Desa Gentungan tertanggal 18 September 2018;-----
 - b. Tanda terima surat pengunduran diri Terlapor yang di terima oleh PMD Kabupaten Gowa tanpa tanggal bulan dan tahun;-----
 - c. Tanda terima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanpa tanggal, bulan dan tahun;-----
2. Bahwa KPU Kabupaten Gowa, tanpa menelusuri fakta di lapangan ternyata Terlapor masih menjadi bagian anggota BPD Desa Gentungan yang dapat di buktikan, bahwa keseluruhan dokumen Aquo yang merupakan persyaratan



dalam proses pencalegkan adalah cacat hukum di karenakan pengunduran diri Terlapor tidak sesuai mekanisme dan tata cara sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Kemendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Perusyawaratan Desa (BPD). Kemudian fakta yuridis Terlapor masih menerima biaya tunjangan yang bersumber dari APBN, sehingga perbuatan Terlapor telah melanggar :

UU Kemendagri No. 110 tahun 2016, Pasal 20 Ayat :-

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa.-----
- (2) Kepala Desa menindak lanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.-----
- (3) Camat menindak lanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.-----
- (4) Bupati/Walikota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.-----
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD.-----
- (6) Ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.--

UU No. 20 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN Pasal 2, 3 dan Pasal 4"-----

- Pasal 2 :

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung; umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.-----

- Pasal 3 :

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: -

- a. mandiri; -----
- b. jujur; -----
- c. adil; -----
- d. berkepastian hukum; -----
- e. tertib; -----
- f. terbuka; -----
- g. proporsional; -----
- h. profesional; -----
- i. akuntabel; -----
- j. efektif; dan -----
- k. efisien.-----

- Pasal 4 : Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: -----

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;-----
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;-----
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;-----
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.-----

UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 7 Tentang Program tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum tentang Persyaratan Bakal Calon Huruf k.
mengundurkan diri sebagai:

- 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;-----

- 2) kepala desa;-----
- 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----

UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; --
- e. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----



- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- h. terdaftar sebagai pemilih;-----
- i. bersedia bekerja penuh waktu;-----
- j. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- k. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak" melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- l. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- m. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----

**UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal
280 ayat (2).**

- Ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; f. aparatur sipil negara; g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; h. kepala desa; i. perangkat desa; j. anggota badan permusyawaratan desa; dan k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.-----
- Ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu. (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.-----



UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 317

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, terhadap kemungkinan adanya: -----

- Ayat (1) kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung. -----
- Ayat (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota: a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu; b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti; d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota

KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.--

UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 318:

- Ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan. -----
- Ayat (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota. (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan. (4) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU. Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi.-----



Pasal 8 Ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018

- Ayat (1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;-----
 - b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: -----
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
 - 2. dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;-----
 - 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - 4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 - 5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil; -----
 - 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: -----
 - n. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; -----
 - o. kepala desa.-----





p. perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.-----

- Ayat (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi: -----

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai: 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota; 2) kepala desa; 3) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----

b. anda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan-----

c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.-----

- Ayat (8) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.-----

Pasal 8 Ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018

- Ayat (1): Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: -----
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;-----
 - b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia; 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil; 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: a) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; b) kepala desa; -----
 - c. perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----



- Ayat (3) : Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai:

1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota; 2) kepala desa; 3) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan-----

c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.-----

- Ayat (8): Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.-----

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa**

Badan Permusyawaratan Desa ;-----

- Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: -----

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; -----
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan -----
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;----

Pasal 64 Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:-----

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;-----
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; -----
- c. menyalahgunakan wewenang;-----
- d. melanggar sumpah/janji jabatan; -----
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; -----
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; -----
- g. sebagai pelaksana proyek Desa; -----
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.-----

UU Kemendagri No. 110 tahun 2016 tentang Keanggotaan BPD -----

Pasal 12 :

- Ayat (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia. -----
- Ayat (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Walikota;-----

Pasal 13 Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; -----
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; -----
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;-----
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;-----
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.-----

Pasal 14 tentang Peresmian Anggota BPD :

- Ayat (1) : Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.-----
- Ayat (2) : Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD. -----

- Ayat (3) : Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati/Walikota mengenai peresmian anggota BPD.-----

Pasal 15

- Ayat (1) : Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.-----
- Ayat (2) : Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.----

Pasal 16

- Ayat (1) : Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.-----
- Ayat (2) : Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:-----

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".-----



Pasal 17 :

- Ayat (1) : Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing; -----
- Ayat (2) : Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama: -----
 - i. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;-----
 - ii. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;-----
 - iii. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.-----
- Ayat (3) : Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji -----

UU Kemendagri No. 110 tahun 2016, Pasal 20

Ayat tentang Pemberhentian Anggota BPD:

1. Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa.-----
2. Kepala Desa menindak lanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.-----
3. Camat menindak lanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.-----

4. Bupati/Walikota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.-----
5. Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat.-----
6. Ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.--

UU No. 110 Tahun 2016 Pasal 21 Pemberhentian Sementara. -----

- Ayat (1): Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.-----
- Ayat (2): Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.-----
- Ayat (3): Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.-----

UU No. 110 Tahun 2016 Pasal 22 dan Pasal 23 Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 22 :

- Ayat (1): Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;-----
- Ayat (2): Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau

tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.-----

Pasal 23 :

- Ayat (1): Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.-----
- Ayat (2): Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati/Walikota.-----
- Ayat (3): Bupati/Walikota meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaiannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.-----
- Ayat (4): Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. -----

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Cq. Pimpinan Musyawarah menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan menolak seluruh jawaban Terlapor; -
3. Membatalkan surat penetapan KPU tertanggal 20 September 2018, Terlapor sebagai Calon anggota Legislatif;-----
4. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terlapor melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;-----
6. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;-----
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa, agar terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-----
8. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan mengenai Pemilu;-----

▪ **Kesimpulan terlapor;**-----

Bahwa kesimpulan Terlapor adalah sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Pihak Terkait (Terlapor) membaca dan mengkaji Gugatan Pemohon (Pelapor) yang diajukan dan terdaftar dibadan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 8 mei 2019, serta beberapa bukti dan saksi Pemohon (Pelapor), secara tegas Pihak Terkait (Terlapor) menolak dalil-dalil Pemohon (Pelapor), baik dalam gugatan, dan bukti-bukti, serta saksi-saksi Pelapor, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait (Terlapor); dan Pihak Terkait (Terlapor) bertetap pada dalil semula;-----



2. Bahwa Pihak Terkait (Terlapor) menolak, serta meminta kepada majelis Pemeriksa dalam perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Pelapor, mulai dari bukti Point 1 sampai dengan Point 7, sebab dikarenakan kesemuanya adalah bukti dari fotocopy ke fotocopy saja, dan Pihak Pelapor tidak dapat memperlihatkan bukti Aslinya sebagai pembanding dimuka persidangan, sehingga dapat diragukan keabsahannya secara hukum;-----
3. Bahwa Pihak Terkait (Terlapor) menolak, serta meminta Pemeriksa dalam perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Pelapor, mulai dari bukti Point 8 sampai dengan Point 9, dikarenakan bukti point 8 hanyalah bentuk surat internal dari lembaga organisasi PUSPERA yang tidak ada kaitannya dengan materi pokok dalam perkara ini. Hal terkait dengan bukti poin 9 adalah sesungguhnya bukti tersebut adalah bukti yang tidak ada hubungan dengan materi Pelaporan Pelapor dalam perkara ini;-----
4. Bahwa sehubungan saksi Ahli yang dihadirkan oleh Pelapor, secara fakta persidangan, Pihak Terkait (Terlapor) telah menyampaikan penolakan pemeriksaan/pengambilan keterangan terhadap Ahli Pelapor yang dihadirkan, dan dalam fakta persidangan majelis hakim pemeriksa telah mengabulkan serta menolak untuk mengambil keterangan Ahli tersebut dikarenakan Ahli tidak dapat membuktikan ijin (legalitas) atau rekomendasi dari lembaga terkait dengan keahliannya, sehingga patut secara hukum untuk dikesampingkan;-----



5. Oleh karena saksi telah ditolak kehadirannya untuk memberi keterangan sebagai saksi ahli ditengah persidangan, maka saksi hanya diperiksa sebagai saksi biasa saja, namun Pihak Terkait (Terlapor) menolak seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan didalam persidangan oleh saksi tersebut, karena saksi tersebut bukan warga desa Gentungang melainkan warga Kabupaten Soppeng, sebab saksi fakta menurut hemat kami adalah yang melihat sendiri, mendengarkan dan merasakan sendiri. -----
6. Bahwa menurut keterangan saksi atas nama Muhammad Yunus yang dihadirkan oleh Pelapor untuk memberikan keterangan terkait penerimaan honor, saudara saksi berpendapat bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Terlapor pernah menerima honor setelah mengundurkan diri sebagai anggota BPD dan saudara saksi meragukan bukti point 1 Pelapor pada saat dipeprlihatkan didepan majelis Hakim Pemeriksa Perkara, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti Pelapor pada point 1 sangatlah lemah untuk dijadikan sebuah bukti yang sah menurut hukum, oleh sebab itu bukti tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.-----

9) PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan-----

- Bahwa Pelapor pada pokok laporanya menyatakan bahwa terlapor Asrul Riolo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pencalonan anggota legislatif Kabupaten Gowa karena terlapor masih aktif dan belum

mendapat kepastian hukum dan atau SK Pemberhentiannya sampai tahapan pendaftaran bakal calon legislatif kabupaten Gowa yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Gowa-----

- Bahwa benar Asrul Riolo merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Gowa untuk Dapil VI Kecamatan Bajeng dan Bajeng Barat berdasarkan SK Penetapan KPU Nomor tentang daftar calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gowa -----
- Bahwa Benar terlapor Asrul Riolo telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Dinas PMD Kabupaten Gowa tertanggal 30 Juli 2019 dan dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas PMD Kabupaten Gowa -----
- Bahwa Terlapor Asrul Riolo kemudian menyampaikan surat pernyataan surat bahwa pengunduran diri masih sementara berproses yang disampaikan kepada KPU kabupaten Gowa pada Tanggal 18 September 2018 -----
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, BPD Desa Gentungan telah melakukan musyawarah Pergantian Antar waktu anggota BPD untuk melakukan penggantian anggota BPD yang telah mundur yang ditindaklanjuti dengan keluarnya SK Bupati Gowa Nomor 487/III/2019 Tentang pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat-----
- Bahwa Keterangan saksi Muhammad Yunus sekretaris Desa gentungan masih menerima tunjangan sebagai anggota BPD yang



dibuktikan tanda terima tunjangan BPD bulan November S/D Desember tahun 2018 yang di ketahui oleh kepala Desa Gentungang, PTPKD dan bendahara Desa Gentungang dan terlapor Asrul Riolo masih aktif sebagai anggota BPD pada saat pembentukan Panitia P4KD-----

- Bahwa jumlah harga satuan (Rp) yang diterima sejumlah (Rp. 700.000,00) dan jumlah yang dibayarkan (Rp) sejumlah (Rp. 1.400.000,00).-----
- Bahwa yang menandatangani daftar penerima tunjangan BPD bulan November S/D Desember adalah saudara Sri Yuliana selaku PTPKD, saudara Nasrah Bendahara Desa dan Sukarni Siruwa selaku Kepala Desa Gentungang-----
- Bahwa Dinas PMD tidak mempermasalahkan pengunduran diri anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislative karena syarat pengunduran diri tersebut adalah berasal dari KPU, dan ketika Dinas PMD menerima surat pengunduran diri anggota BPD maka yang bersangkutan tidak serta merta langsung memberhentikan tetapi ada mekanisme musyawarah BPD untuk pergantian antar waktu anggota BPD.-
- Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Dinas PMD menerangkan bahwa pada bulan Januari 2019 telah menyurat keseluruhan BPD dan seluruh kepala Desa untuk segera melakukan pergantian antar waktu bagi anggota BPD yang habis masa jabatannya ---

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak terkait dalam hal ini petugas penghubung partai dengan KPU (LO Partai) telah meneri surat pengunduran diri sebagai anggota BPD terlapor Asrul Riolo, dan sementara dalam proses pemberhentian.-----
- Bahwa Pihak terkait sebagai LO PPP yang selalu koordinasi dengan KPU, telah memenuhi semua persyaratan pendaftaran calon anggota legislatife yang dipersyaratkan oleh pihak KPU Kabupaten Gowa -----
- Bahwa keterangan dari pihak terkait dalam hal ini KPU Kabupaten Gowa menerangkan bahwa verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Gowa itu dimulai dengan pengumuman pengajuan daftar calon itu tanggal 1 Juli sapai 3 Juli maka peserta pemilu dalam hal ini dari partai politik mengajukan peserta atau daftar calon. Partai Persatuan Pembangunan mengajukan daftar calon salah satunya adalah atas nama Asrul Riolo itu pada tanggal 4 - 17 Juli, kemudian daftar calon yang dimasukkan itu disertai dengan persyaratan pengajuan calon dan persyaratan bakal calon.-----
- Bahwa Setelah masuk Daftar Calon Peserta, Maka KPU Kabupaten melakukan verifikasi, memverifikasi persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon. Hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Gowa itu disampaikan ke peserta Pemilu untuk dilakukan perbaikan jika ada hal yang kurang. Partai Persatuan Pembangunan, dalam hal persyaratan, ada yang harus dilengkapi berkaitan dengan calon yang masuk dalam daftar calon karena adanya jabatan yang diemban, dalam hal ini





adalah terdaftar sebagai anggota BPD di Desa Gentungan. Kemudian dilakukan perbaikan daftar calon, perbaikan daftar calon ini beserta berkasnya itu paling lambat 31 Juli 2018, dan oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai peserta Pemilu dengan seluruh calegnya termasuk terlapor Asrul Riolo sudah memasukkan berkas pencalonan sesuai dipersyaratkan sebelum tanggal 31 Juli 2018. Berkaitan dengan posisinya sebagai anggota BPD, maka berdasarkan ketentuan yang ada, peserta yang bersangkutan harus memasukkan surat pengunduran diri kemudian disertai dengan tanda terima surat pengunduran diri. Kemudian KPU Kabupaten Gowa melakukan penyusunan dan penetapan DCS, itu dilakukan tanggal 8 Agustus sampai 12 Agustus 2018. Bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) kemudian diumumkan oleh KPU ke publik dan mendapat tanggapan dari masyarakat. Terkait dengan saudara Asrul Riolo, tidak ada tanggapan masuk terkait dengan syarat bakal calon.-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa -----

- Menimbang bahwa UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 (1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Huruf (j) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik*

Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----

- Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 *Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai huruf (k) :-----*

- a. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; -----
- b. kepala desa; -----
- c. perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; -----
- d. Aparatur Sipil Negara; -----
- e. Anggota Tentara Nasional Indonesia; -----
- f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
- g. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.-----



Bahwa penjelasan terhadap ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 (1) dan Pasal 7 Ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 poin terkait syarat bakal calon yang wajib mengundurkan diri adalah atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dalam ketentuan tersebut tidak ada secara tegas menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharuskan mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten, sehingga kebijakan bahwa anggota BPD harus mundur merupakan tafsiran atas kalimat "*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*"-----

- Bahwa dalam Surat edaran KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban mengundurkan diri dijelaskan hal-hal berikut :-----
 - a. Calon anggota DPR., DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / kota yang berstatus sebagai Kepala daerah, Wakil kepala daerah, ASN, TNI dan Polri, Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali ;-----
 - b. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 bakal calon yang tidak disebutkan secara tegas pada angka 1 tidak wajib mengundurkan diri-----

- Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, berbunyi "*Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT*".-----
- Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, berbunyi "*Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:* -----
 - a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan -----
 - b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.-----
- Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, berbunyi "*Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:*
 - a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan-----
 - b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait-----



- Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2018, penyampaian berkas Penetapan DCS pada tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2018 dan penetapan DCT pada 20 September 2018-----
- Menimbang bahwa Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 yang berbunyi -----
 - a. *Peresmian Anggota BPD Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa-----*
 - b. *Keputusan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD. -----*
 - c. *Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati/Wali kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati/Wali kota mengenai peresmian anggota BPD.-----*
- Menimbang bahwa terkait pemberhentian anggota BPD diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa *Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan*

keputusan Bupati/Wali kota. Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa.-----

Penjelasan terkait ketentuan dalam pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertanggung jawab kepada Bupati karena pengangkatan dan pemberhentian BPD berdasarkan atas SK Bupati sehingga mekanisme pemberhentian anggota BPD ada tahapan yang mesti dilalui-----

- Menimbang bahwa UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 257 (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU;*-----
- Menimbang bahwa SK KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang didalamnya mengatur terkait parameter keabsahan dokumen pencalonan bagi calon yang memiliki jabatan tertentu/status khusus maka parameter keabsahan dokumen adalah :-----
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu; -----
 - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;-----
 - c. Dalam hal akhir masa jabatan bakal calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai



dengan 1 hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen dokumen pengunduran diri Dalam surat keterangan terdapat penjelasan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----

d. Dalam hal akhir masa jabatan bakal calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen dokumen pengunduran diri.-----

e. Dalam hal pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT, maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumendokumen pengunduran diri sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c di atas.-----

- Menimbang bahwa yang dipersoalkan oleh pelapor terkait pengunduran diri terlapor adalah tidak sesuai tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana di amanatkan oleh UU Kemendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Perusyawaratan Desa (BPD) adalah hal lain, sementara mekanisme pengunduran diri sebagai untuk syarat pencalonan anggota DPRD kabupaten diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018-----



- Menimbang Bahwa terlapor berdasarkan fakta yuridis masih menerima biaya tunjangan yang bersumber dari APBN sebagai anggota BPD hingga Desember 2018, berdasarkan keterangan yang diajukan oleh pelapor sendiri yakni Muhammad Yunus selaku sekretaris desa gentungan menyampaikan rincian penganggaran tahun 2018 telah dianggarkan selama 1 tahun sehingga ketika ada anggota BPD yang mengundurkan diri, maka kewenangan pembayaran ada pada bendahara berdasarkan SK Bupati-----
- Menimbang bahwa keterangan dari Pihak Terkait dalam hal ini kepala dinas PMD menerangkan bahwa Terlapor masih melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai anggota BPD karena pengangkatan BPD ini berdasarkan SK Bupati sehingga pemberhentian pun juga harus dengan SK Bupati-----
- Menimbang bahwa Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*".-----
- Menimbang bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran undang-undang lainnya maka ketentuan tersebut diatur ketentuan lainnya secara tersendiri yakni berdasarkan ketentuan dalam mekanisme Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan temuan dan laporan-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (4), (6), dan (7) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi,-----

(4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT".-----

(6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. -----

(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

- Bahwa terkait Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yang harus mengundurkan diri tidak disebutkan secara tegas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharuskan mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten, sehingga kebijakan bahwa anggota BPD harus mundur merupakan tafsiran atas kalimat "badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara"-----
- Bahwa terlapor dalam masa pencalonan telah menyampaikan surat pengunduran diri tertanggal 31 Juli 2018 yang disertai dengan tanda terima dari pejabat yang berwenang untuk kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan di KPU Kabupaten Gowa. Kemudian terlapor belum dapat menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT sehingga terlapor menyampaikan surat pernyataan tertanggal 18 September yang menyatakan bahwa: pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan -Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon;-----



- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi KPU Kabupaten Gowa sebagai pihak yang berwenang untuk menerima pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Gowa untuk terlapor Asrul Riolo telah sesuai dengan mekanisme pencalonan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018;-----
- Bahwa berdasarkan *Asas Lex specialis derogat legi generalis* adalah Peraturan yang lebih khusus menesampingkan peraturan yang umum dan *Lex spesialis sistematis* adalah Hal ini terjadi jika adanya aturan yang khusus yang bertentangan dengan aturan yang khusus lainnya;-----
- Bahwa ruang lingkup pemilu secara khusus mengatur terkait Syarat calon dan pencalonan anggota DPRD Kabupaten diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2017 baik mekanisme prosedur pengunduran diri sebagai syarat calon anggota DPRD yang disusun secara sistematis;-----
- Bahwa Permendagri jo. Peraturan Bupati merupakan peraturan yang mengatur mekanisme dan ruang lingkup peraturan lainnya.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

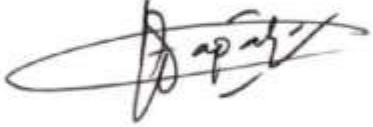
Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gowa oleh 1) SAMSUAR SALEH, S.IP., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) SAPARUDDIN, SH.,MH., 3) YUSNAENI, S.Pd.,M.Pd., 4) SUHARLI, Lc.,MA., 5) JUANTO, S.,S., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019,-----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Gowa**


(SAMSUAR SALEH, S.IP.)

Anggota


(SAPARUDDIN, SH.,MH.)

Anggota


(YUSNAENI, S.Pd.,M.Pd.)

Anggota


(JUANTO, S.S.)

Anggota


(SUHARLI, Lc.,MA.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(HATTA ADAM FATTAH, SE.)